



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah atas gugatan perbuatan melawan hukum antara:

Sulastri, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Kebun Baru RT.002 RW. 010

Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten

Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH dan Siti Kasiyati, S.Ag,

M.Ag Advokat pada LKBHI IAIN Surakarta yang

beralamat di Gedung Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret

2017, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

PT. BPR Syari'ah Insan Madani, alamat Jl. Ahmad Yani No. 13 Kartasura –

Sukoharjo 57161, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Ricky Budhi Hartono, SH, MH, Adhiputro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangarso Wicaksono, SH, MH dan Gunarto, SH
Advokat pada Kantor Advokat Ricky B Hartono, SH,
MH, yang beralamat di Jl. Arifin Nomor : 129 Surakarta
57129, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
10/SKK/Pdt.G/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, semula

Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh., tanggal
09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah
yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada hari
Rabu tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh., tanggal 09 Maret
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, dan

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 2 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 17 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 09 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 15 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 5 Juni 2017. Sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 24 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh, tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 3 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun hal-hal yang disampaikan para pihak baik dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat dan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan :

1. ***Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Penggugat I melakukan Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan Tergugat yang pokok isinya Tergugat memberi fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk usaha/proyek developer kepada Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No. 00432/2011 seluas 276 m², terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, akad dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 berakhir pada tanggal 29 Maret 2013.***
2. ***Bahwa dalam Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 pasal 1 Definisi ayat 3 Bagi Hasil, adalah pendapatan antara Nasabah dan Bank yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank, bahwa klausula tersebut bertentangan dengan syariah Islam, yang pada pokok intinya apabila memang cara syariah yang di gunakan oleh***

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 4 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka, seharusnya apabila Penggugat tidak mendapatkan untung atau malah sebaliknya merugi, maka Tergugatpun menanggung kerugian tersebut, sehingga sangatlah tidak tepat apabila Tergugat menggunakan istilah Syariah tapi praktek yang di terapkan adalah bank konvensional.

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat/Pembanding tidak mendalilkan adanya sengketa tentang keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah tersebut sebelum adanya sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait keabsahan akad tersebut, halmana sesuai dengan asas hukum perdata "*geen belang geen actie*" (tidak ada sengketa tidak ada perkara) dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4K/Sip/1957, tanggal 13-12-1958 yang menyatakan bahwa "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 yang berbunyi "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat" Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 5 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam positanya menyatakan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar bagi hasil kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat beritikad baik ketika memiliki uang, Penggugat membayar pokoknya dengan cara diangsur, akan tetapi oleh Tergugat tidak dimasukkan untuk mengurangi hutang bagi hasil Penggugat. Namun dengan tanpa persetujuan Penggugat uang tersebut disimpan oleh Tergugat tanpa ada pembukuan yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Penggugat, yaitu uang dari Penggugat di terima akan tetapi pokok hutang Penggugat masih sama tidak berkurang.
2. Bahwa Penggugat sudah membayar kewajibannya akan tetapi oleh Tergugat dimasukkan dalam buku tabungan, ketika Penggugat menanyakan buku tabungan tersebut tidak ada, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun materiil.
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan secara moril yaitu Penggugat tidak bisa tenang dan selalu gelisah. Adapun kerugian materiil yaitu Penggugat tidak bisa mengerjakan aktifitas bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga setiap harinya tidak bekerja dan apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 6 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan :

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan “Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar bagi hasil kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat beritikad baik ketika memiliki uang dengan membayar pokoknya dengan cara mengangsur, akan tetapi oleh Tergugat tidak dimasukkan untuk mengurangi hutang bagi hasil Penggugat, dengan tanpa persetujuan uang tersebut disimpan tanpa adanya pembukuan yang dimiliki Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, yaitu uang Penggugat diterima tetapi hutang pokok Penggugat masih sama tidak berkurang”, **terhadap dalil-dalil tersebut diatas mohon ditolak secara tegas atau dikesampingkan** dengan alasan:

- 1.1. Bahwa pada prinsipnya Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 1.2. Bahwa pada Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 secara tersurat telah disebutkan bahwa Penggugat selaku Debitur berkewajiban membayarkan proyeksi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo tiap-tiap bulannya yaitu pada tanggal 21 tiap bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan;
- 1.3. Dengan demikian apabila Penggugat melakukan pembayaran yang

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 7 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya kurang dari nilai yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentunya tidak dapat dianggap sebagai pembayaran bagi hasil pada bulan yang bersangkutan ;

1.4. Bahwa uang yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang nilainya dibawah ketentuan nilai yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 **telah dimasukkan ke dalam tabungan Penggugat, sehingga sangat berlebihan dan mengada-ada apabila Penggugat menyatakan catatan tabungan beserta uangnya tidak ada, hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa Tergugat adalah sebuah BPRS Syariah yang beroperasi berdasarkan standar ketentuan perbankan yang berlaku yang tentunya tidak akan merugikan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas ;**

1.5. Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirinya memiliki iktikad baik, maka Penggugat seharusnya melakukan seluruh pelunasan atas kewajiban-kewajiban terhadap Tergugat sebagaimana telah ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 : "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu". QS. Al-Isra' (17): 34 : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti...." "diminta pertanggungjawabannya" ;

1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Sm
lembar 8 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepentasnya apabila gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik, demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akad Mudlarabah Nomor: 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) Pertama nomor 207/DR.142/IM/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, Surat Peringatan (Somasi) Kedua nomor 228/DR.163/IM/XI/2015 tanggal 27 Nopember dan Surat Peringatan (Somasi) Ketiga nomor : 232/D.167/IM/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Foto copy Laporan Rekening an. Penggugat nomor : 200.171.00007-1, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3) ;
4. Foto copy Berita Acara Pertemuan dengan Nasabah, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Surat Permohonan, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya. (Bukti P.5) ;
6. Foto copy Bukti Setoran tahun 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Foto copy Bukti Setoran tahun 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ; (Bukti P.7) ;

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 9 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Bukti Setoran tahun 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8) ;
9. Foto copy Surat kematian nomor: 474..3/28/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9) ;
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 835/81/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10) ;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3311124304610001 tanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.11) ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6172, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.12) ;
13. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3310160402050017 tanggal 30 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bermeterai cukup tidak ada aslinya. (Bukti P.13);
14. Foto copy Print Out Laporan Rekening Nomor 5000.171.00007-1 an. Sulastri periode 01/10/2011 sampai 12/10/2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14) ;
15. Foto copy Slip setoran tanggal 3 Oktober 2014 kepada PT. BPR Syariah Insan Madani, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.15) ;
16. Foto copy Surat Panggilan Teguran Nomor 0002/Pdt.Eks.2015/PA.Skh.

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 10 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.16) ;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Sita Nomor 0002/Pdt.Eks/2015/PA.Skh, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.17) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Sarjono, SH. Bin Dirjo Sukarmo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Elektronik, tempat tinggal di Kampung Purwogondo Rt.02 Rw. 01, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sulastri sejak satu tahun yang lalu melalui menantunya yang bernama Ismu Harjanto karena saksi adalah berteman dengan menantunya itu dan tahu Tergugat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember 2015 Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Penggugat telah mengajukan pembiayaan kepada Tergugat dan sudah beriktikad baik dengan cara mengangsur tiap bulannya kepada Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, namun Tergugat melakukan serangan (akan melakukan penjualan) terhadap obyek jaminan.
- Bahwa waktu Penggugat mengadu tersebut suami Penggugat masih hidup;
- Bahwa waktu Penggugat mengadu kepada saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini dengan alasan

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 11 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menganggap saksi tahu tentang masalah ini dan kebetulan saksi juga pelaku bisnis, bergelar Sarjana Hukum yang pernah mengalami peristiwa yang hampir sama ;

- Bahwa selama masih hidup suami Penggugat adalah sebagai developer perumahan, sehingga Penggugat mengajukan pembiayaan ini untuk pembangunan perumahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses pembiayaan tersebut diajukan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pembiayaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi-kwitansi pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat selama 2 tahun 7 bulan ;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah kwitansi dan nominal angsuran yang telah dibayarkan Penggugat dan tidak mengetahui persisnya, namun sekitar diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat akad pembiayaannya, tetapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah melakukan mediasi dengan mencocokkan kekurangannya yang akan dibayar kepada Tergugat. Pada tanggal 19 Oktober 2015 saksi mengajak Penggugat menemui Tergugat, Penggugat mengajukan penawaran penyelesaian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tetapi Tergugat meminta untuk membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Sm
lembar 12 dari 22 halaman*



puluh lima juta rupiah) dan ta'wid membengkak, tetapi Tergugat berkata masih akan dibicarakan kembali dengan komite, Penggugat disuruh menunggu hasilnya sekitar 1-2 minggu. Selang 1 hari kemudian (berdasarkan penyampaian Ismu Harjanto/menantu Penggugat) bahwa Penggugat mendapatkan surat teguran dari Tergugat. Tergugat melakukan intervensi terus terhadap Penggugat. Tergugat datang ke rumah Penggugat tanpa undangan untuk melihat rumah Penggugat dan memfotonya dan bilang akan mencari pembeli rumah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri surat teguran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat meminta reschedule atau pelunasan atau tidak. Namun saksi mengetahui bahwa Penggugat hanya mememinta pengurangan pelunasanya saja. Penggugat melakukan negoisasi dengan Tergugat agar bisa diselesaikan dengan baik dikarenakan suami Penggugat sudah meninggal dunia. Dan Penggugat sudah mengangsur 2 tahun 7 bulan agar Penggugat merasa tidak terbebani pembiayaan. Namun belum ada kesepakatan lagi karena pembiayaan yang harus dibayar Penggugat membengkak menjadi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pertemuan/negosiasi pada bulan Oktober/November 2015 dari pihak Penggugat ada 4 orang yang datang yaitu, saksi, Penggugat, Ismu Harjanto dan Agung Fitriyanto menemui Tergugat untuk melakukan penawaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari pihak Tergugat ada 4 orang diantaranya yaitu seorang lelaki bertubuh besar dan kasar dan seorang lagi cina;

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Sm
lembar 13 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Hafidh bin Rohmat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (dosen IAIN), tempat tinggal di Dukuh Widorosari Rt.05 Rw.07 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sulastri dan Tergugat adalah PT BPRS Insan Madani, karena saksi adalah teman almarhum suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat sejak tahun 2002, waktu itu suami Penggugat duda beranak 2 yang kemudian menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat telah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, bahwa suami Penggugat mempunyai usaha sebagai developer perumahan tetapi kecil-kecilan yaitu system membangun rumah beberapa unit tetapi tidak besar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan suaminya telah mempunyai anak atau belum ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami Penggugat jika suami Penggugat mengajukan pinjaman dengan akad mudlorobah kepada Tergugat dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami Penggugat bahwa pinjaman tersebut untuk bisnis properti/pembangunan perumahan bukan untuk tambah modal. Namun setelah 3 bulan pencairan, suami Penggugat meninggal

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 14 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia ;

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat. Setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat membuat addendum perjanjian baru dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar, namun addendum tersebut tidak pernah terbit, padahal Penggugat setiap bulan hanya sanggup membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menerimanya. Dan setoran tersebut masuk sebagai setoran kecuali 11 bulan terakhir pada bulan Oktober 2015 baru diberi tahu jika setoran tersebut masuk sebagai tabungan dikarenakan tidak menutup angsuran tiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah setoran yang harus dibayarkan kepada Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan kepada saksi slip setoran sebanyak 10 lembar dengan nominal setiap lembar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Ismu Harjanto bin Isdahworo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Purwogondo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sulastri dan Tergugat BPRS Insan Madani, karena saksi adalah menantu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya sejak tahun 2000,

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 15 dari 22 halaman*



waktu itu suami Penggugat berstatus duda beranak dua kemudian menikah dengan Penggugat ;

- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat mempunyai usaha sebagai developer perumahan tetapi kecil-kecilan 1 atau 2 unit saja yaitu system membangun rumah beberapa unit tetapi tidak besar ;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat mengajukan pinjaman dengan akad mudharabah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akad itu dibuat dan berakhir ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu akad tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, suami Penggugat mengajukan pinjaman tersebut untuk bisnis propertinya/pembangunan perumahan bukan untuk tambahan modal, namun setelah 3 atau 4 bulan pencairan, suami Penggugat meninggal dunia, sehingga pembayaran angsuran dilanjutkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat setiap bulan hanya sanggup membayar angsuran sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menerimanya. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar sebesar yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat yaitu sebesar R.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setoran Penggugat sebesar

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 16 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu dimasukkan ke dalam setoran atau tabungan ;

- Bahwa saksi tahu dari aduan Penggugat, bahwa Penggugat sudah membayar angsuran kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 tahun 7 bulan hingga bulan Maret 2015 ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat sudah tidak membayar angsuran lagi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah memberhentikan Penggugat untuk membayar angsurannya. Tergugat juga berkata bahwa Penggugat sudah diajukan perkara untuk lelang di Pengadilan Agama Sukoharjo ;
- Bahwa saksi tahu yang untuk menjadi agunan/tanggungan pinjaman suami Penggugat adalah tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang saat ini masih ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mengantar Penggugat menemui Tergugat untuk melakukan negosiasi dan setelah pulang dari negosiasi Tergugat mengeluarkan Surat Teguran bahwa rumah akan dilelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat teguran dan kapan waktunya. Namun saksi tahu bahwa pihak Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, dan Tergugat berkata akan menyita rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat itu membawa surat teguran atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat harus membayar kepada Tergugat sekitar

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 17 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk ta'widz dan sisa pokoknya. Namun sekarang menjadi sekitar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian untuk biaya pengajuan perkara ke Pengadilan dan biaya pengacara ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat mengajukan perkara eksekusi hak tanggungan karena ada suratnya ;
- Bahwa saksi tahu selum menikah dengan Penggugat, suami Penggugat berstatus duda ditinggal mati istrinya dan mempunyai 2 anak yang bernama Andi dan Aan dan setelah itu tidak ada istri lain selain Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.1) ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6172 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.2) ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3000/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.3) ;
4. Foto copy Surat Peringatan (somasi) Pertama Nomor 207/DR.142/IM/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinga. (Bukti T.4) ;
5. Foto copy Surat Peringatan (somasi) Kedua Nomor 228/DR.163/IM/XI/2015

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 18 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.5) ;

6. Foto copy Surat Peringatan (somasi) Ketiga Nomor 232/D.167/IM/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6) ;

7. Foto copy Laporan Rekening periode 01/01/2012 sampai 15/11/2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7) ;

8. Foto copy perhitungan ta'wid, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8) ;

9. Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal Desember 2012 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan fotokopinya, yang sudah dilegalisir oleh Aryati Nurul Aini,SH. Selaku Notaris.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti telah ternyata bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ke Rekening Nomor 5000.171.00007-1 an. Sulastris periode 01/10/2011 sampai 12/10/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti foto copy Laporan Rekening periode 01/01/2012 sampai 15/11/2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7) telah ternyata setoran Penggugat **telah dimasukkan ke dalam tabungan Penggugat;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 secara tersurat telah disebutkan bahwa Penggugat selaku Debitur berkewajiban membayarkan proyeksi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo tiap-tiap

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 19 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yaitu pada tanggal 21 tiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat melakukan pembayaran yang nilainya kurang dari nilai yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentunya tidak dapat dianggap sebagai pembayaran bagi hasil pada bulan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa uang yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang nilainya dibawah ketentuan nilai yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 **telah dimasukkan ke dalam tabungan Penggugat,**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Tergugat yang telah memasukkan uang setoran Penggugat tersebut ke dalam tabungan Penggugat adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, kerugian yang dialami Penggugat, telah ternyata disebabkan Penggugat tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan akad;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding menolak petitum Penggugat Nomor 3, maka konsekuensi petitum Penggugat nomor 4, 5 dan 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh, tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, tersebut dapat dikuatkan;

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 20 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh, tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami DR. H. Jaliansyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH, MH, dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 21 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Jaliansyah, SH, MH

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH, MH.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

*Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Smg
lembar 22 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)